

Penanggungjawab Klinik

Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P

1. Pengertian	Persetujuan tindakan kedokteran adalah kegiatan pasien dan atau
	keluarganya untuk menyetujui ataupun menolak terhadap tindakan
	kedokteran yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang
	berkaitan dengannya dan memberikan perlindungan petugas untuk
	semua tindakan yang akan diberikan
2. Tujuan	Sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan persetujuan
	tindakan kedokteran
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung
	Jawab Mutu Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun
	2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
5. Prosedur	Alat dan Bahan
	a. ATK
	2. Petugas yang melaksanakan
	a. Dokter
	b. Perawat
	3. Langkah-langkah
	a. Pasien yang akan dilakukan tindakan kedokteran wajib mengisi
	surat persetujuan
	b. Petugas mengambil form persetujuan tindakan kedokteran
	c. Petugas menjelaskan tentang isi informed consent
	d. Bila pasien menyetujui tindakan yang akan dilakukan, pasien
	dan atau keluarga menandatangani surat persetujuan
	e. Bila pasien tidak menyetujui tindakan yang akan dilakukan,
	pasien dan atau keluarga menandatangani surat penolakan
	f. Apabila pasien masih di bawah umur, yang membuat
	persetujuan tindakan kedokteran adalah keluarga atau wali
	pasien
	g. Apabila pasien sudah cukup umur, maka pasien sendiri yang
	menandatangani informed consent
	J

